


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan maka peneliti sampai kepada kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum bagi para pihak dalam pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung yang berakibat terhapusnya hak dan kewajiban para



pihak (anak angkat dan orang tua angkat) dan pengembalian anak angkat atau pembatalan penetapan pengangkatan ini tidak bisa untuk dikabulkan karena dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 Pasal 15 Ayat 1 diatur bahwa adopsi atau pengangkatan anak tidak dapat dihapus oleh persetujuan pihak adopsi. Tetapi bisa dikabulkan atau dibatalkan apabila adanya persetujuan atau permintaan dari anak angkat tersebut, karena ini akan berdampak hukum bagi anak angkat tersebut serta apabila anak angkat tersebut melakukan perbuatan melawan hukum sepanjang perbuatannya tersebut dilakukan dengan kesengajaan.

Akibat hukum pada kasus ini tidak ada atau bersifat tetap dan tidak bisa dirubah dikarenakan permohonannya ditolak atau tidak diterima oleh Hakim. Hal ini berarti status anak angkat tersebut tetap atau masih mempunyai hubungan sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya yang sah dimata hukum. Namun seiring berjalannya waktu tanggung jawab dan kewajiban dari orang tua angkat terhadap anak angkat akan lepas dengan sendirinya ketika anak tersebut telah menjadi dewasa atau sudah bisa berdiri dibawah kakinya sendiri, yang dijelaskan dalam

Pasal 45 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akan tetapi untuk hak pewarisan yang akan didapat oleh anak angkat tersebut masih tetap menjadi haknya yang harus diberikan oleh orang tua angkatnya selama pengangkatan anak ini masih berjalan atau tidak dibatalkan oleh pengadilan.

2. Pengembalian anak angkat kepada orang tua kandung bisa terjadi karena beberapa faktor dan kendala yang dihadapi oleh salah satu pihak (orang tua angkat) sehingga pihak tersebut merasa dirugikan selama pengangkatan anak ini berlangsung karena ia tidak mendapatkan haknya sejak pengangkatan anak ini di sahkan oleh penetapan putusan di Pengadilan Negeri Padang. Faktor pengembalian anak angkat tersebut yaitu anak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang anak, Anak tidak pernah dan tidak berkeinginan untuk tinggal bersama orang tua angkatnya, tidak ada hubungan baik antara anak angkat dan orang tua angkat. Faktor tersebut didasarkan oleh tidak adanya edukasi atau penjelasan dari orang tua kandung anak tersebut mengenai pengangkatan anak kepada anaknya yang sudah menjadi seorang anak angkat. Selanjutnya terkait kendala dalam pengembalian anak angkat adalah, dari segi administrasi, alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon, kehadiran para pihak yang terlibat serta kesaksian.

B. Saran

Orang tua kandung sebaiknya memberikan edukasi serta arahan kepada si anak mengenai pengangkatan anak, baik itu mengenai orang tua angkatnya, bagaimana bersikap kepada orang tua angkat dan hal lain yang harus dilakukan oleh si anak layaknya sebagai seorang anak yang berkelakuan baik kepada orang tua angkatnya. Hal ini bisa berguna untuk tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan membuat adanya suatu perbuatan melawan hukum yang akan dilakukan oleh si anak tersebut sehingga membuat terjadinya pengembalian anak angkat atau pembatalan penetapan pengangkatan anak. Karena jika terjadi pembatalan pengangkatan anak atau pengembalian anak angkat ini bisa berakibat hukum bagi si anak angkat tersebut.

